## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Pada dasarnya hukum adalah suatu peraturan yang bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat agar mencapai sebuah kesejahteraan serta mencapai sebuah keadilan di masyarakat, dimana hal tersebut sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dari tindak pidana Penolakan Pemakaman Jenazah Korban *Covid-19* yang terjadi di TPU Siwakul Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang merupakan sebuah bentuk tindakan pidana, dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Unr bahwasanya terkait tindak pidana yang dilakukan para tersangka yaitu penolakan pemakaman jenazah korban *covid-19* di jatuhi hukuman berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Dengan adanya sanksi yang diberikan merupakan bentuk efek jera dan sebagai bentuk perwujudan keadilan hukum serta bentuk penanggulangan apabila terjadi lagi bentuk tindak pidana yang sama di wilayah kabupaten semarang. Demikian kesimpulan yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan yang di peroleh terkait dengan kasus penolakan jenazah.

## B. Saran

- Dalam memutuskan perkara seharusnya hakim menyesuaikan dengan Undang-Undang yang dilanggar supaya keadilan dalam suatu hukum itu terlihat dengan jelas dan pelaku mendapatkan balasan yang setimpal, serta kesejahteraan di masyarakat terwujud secara nyata.
- Menegakkan keadilan dalam suatu hukum supaya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dengan adanya keadilan bahwasanya dalam segala sesuatu harus

menerapkan keadilan, kemudian suatau keadilan harus diterapkan dalam segala bentuk pelanggaran hukum, supaya dapat tercapai suatu kesejahteraan.